

ABSTRAK

Akhmad Badaruddin Rizki. 2023. “Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas tentang Status Hukum Perkawinan Kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah, Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: *Pendapat Ulama, Pernikahan, Murtad*

Perkawinan adalah bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing dan sering juga disebut pasangan hidup atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup dalam rumah tangga. Murtad salah satu pasangan menjadi permasalahan dalam status pernikahan seorang suami istri.

Penelitian ini berfokus pada pendapat para Ulama Kabupaten Kapuas terhadap kasus laki-laki murtad yang memiliki istri muslimah, tujuan dari penelitian ini untuk pendapat para Ulama terhadap kasus tersebut dan alasan hukum yang membuat perbedaan pendapat oleh para Ulama.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung kelapangan,. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan. fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*). Kemudian sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas mengenai kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah ini Ulama bersepakat bahwa dalam kasus tersebut pernikahan yang salah satunya murtad terkhusus seorang suami itu pernikahannya batal atau difasakh. Perbedaan pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas terletak pada status hukum pasca perkawinan yakni ada satu orang yang mengikuti Ulama Hanafi dan Ulama Maliki yang apabila seorang suami jelas dianggap fasakh dan talak dan tiga orang mengikuti Ulama Syafi'i dan Ulama Hanabi apabila murtadnya sebelum *dukhul* itu putus seketika, tetapi jika setelah *dukhul* ada waktu hingga berakhirnya masa iddah. Peneliti sendiri cenderung kepada Ulama Syafi'i dan Ulama Hanabi karena dalam hal ini 2 Ulama ini apabila sebelum *dukhul* maka pernikahannya batal segera kemudian apabila setelah *dukhul* pernikahan batal setelah masa iddah berakhir. Apabila dalam masa iddah suami kembali masuk islam maka pernikahannya tidak jadi batal.